

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Fraud* menjadi salah satu isu yang menarik untuk dibahas terkait dengan akuntabilitas dan transparansi pemerintah pusat maupun daerah karena *fraud* masih menjadi mimpi buruk bagi setiap instansi pemerintah hingga saat ini. *Fraud* merupakan suatu kecurangan yang sengaja dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya dengan merugikan organisasi. Setiap tahun pasti ada saja aparatur desa yang terjerat kasus korupsi terkait dengan pengelolaan keuangan desa, sehingga diperlukan adanya upaya pencegahan agar dapat meminimalisir terjadinya peningkatan kasus kecurangan di pemerintahan desa.

Keberhasilan upaya pencegahan *fraud* di setiap instansi pemerintah desa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah beberapa faktor yang akan dibahas dalam penelitian ini yang berusaha menguji pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas individu, sistem pengendalian internal, dan *good governance* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan APBDES di Kecamatan Prambon. *Fraud* biasanya dapat dideteksi melalui pemeriksaan laporan pertanggungjawaban tahunan yang dilakukan oleh BPK. Setiap satu tahun sekali masing-masing instansi pemerintah membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangannya. Laporan pertanggungjawaban ini digunakan

sebagai dasar penilaian atas akuntabilitas dan transparansi suatu instansi pemerintah, sehingga apabila ada praktik kecurangan pasti akan terdeteksi.

Hariawan *et al.* (2020) menjelaskan bahwa pencegahan *fraud* merupakan suatu tindakan atau upaya untuk mencegah atau menahan agar seseorang tidak melakukan perbuatan kecurangan yang bersifat dapat merugikan. Yusuf *et al.* (2021) menyebutkan bahwa pencegahan *fraud* bertujuan untuk mencegah terjadinya *fraud* pada semua lini organisasi, menangkal pelaku potensial, mempersulit gerak langkah pelaku *fraud*, mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian, serta melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi pada pelaku *fraud*. Berdasarkan definisi yang diuraikan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pencegahan *fraud* merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk meminimalisir faktor-faktor penyebab *fraud* guna mencegah seseorang melakukan tindakan *fraud*.

Beberapa faktor yang diduga dapat mencegah terjadinya *fraud* di pemerintah desa, diantaranya penelitian Sujana *et al.* (2020) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, moralitas, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Apabila aparatur desa yang mengelola keuangan desa memiliki kompetensi yang tinggi, moralitas yang baik dan sistem pengendalian intern yang memadai, dapat memberikan

keyakinan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat bahwa penggunaan alokasi dana desa yang diberikan sudah sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa. Selanjutnya penelitian Sumitriani dan Adiputra (2020) menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana BUMDes. Semakin meningkatnya tata kelola yang baik didalam organisasi akan semakin baik juga dalam melakukan pencegahan kecurangan pada organisasi.

Saat ini pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan di berbagai daerah. Pembangunan ini tentunya dimulai dari membangun desa. Hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan yang besar harus dimulai dari komponen terkecil terlebih dahulu. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Guna mewujudkan tujuan pembangunan desa maka diperlukan anggaran untuk menjalankan kegiatan/program tersebut dengan cara meningkatkan sumber-sumber pendapatan desa (Kisnawati *et al.*, (2019). Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes) yang disusun oleh pemerintah desa bersama dengan Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. APBDes menjadi dasar pengelolaan keuangan desa selama satu tahun anggaran dalam menyelenggarakan kewenangan desa. APBDes memuat rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Desa karena penggunaannya ditetapkan dalam APBDes.

Besar kecilnya jumlah APBDes dapat dipengaruhi oleh dana desa yang merupakan salah satu pendapatan desa. Pada tahun 2020 dana desa yang disalurkan mencapai Rp71 triliun, kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp72 triliun. Hal ini menyebabkan rata-rata APBDes melonjak hingga Rp1,6 miliar per desa (PD TT, 2022).

Peningkatan dana desa ini dimaksudkan untuk mendorong pelaksanaan program dan pembangunan di desa. Apabila anggaran desa ini dikelola sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan melalui pembangunan desa. Namun faktanya masih banyak pemerintah desa yang tidak memanfaatkan anggaran desa dengan semestinya. Penyusunan dan pelaksanaan APBDes yang seharusnya berisi program dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat belum sepenuhnya terealisasi, sehingga menyebabkan potensi dan sumber pendapatan desa belum dikelola secara optimal. Kejadian yang sering terjadi adalah aparat desa melaksanakan program/kegiatan desa tidak sesuai dengan anggaran desa yang telah ditentukan. Hal ini dapat mengindikasikan adanya tindakan *fraud*.

Apalagi tren anggaran desa yang cenderung meningkat dalam penggunaannya rawan terjadi kecurangan.

Saat ini dana desa dapat dikatakan mendominasi kasus korupsi di Indonesia. Menurut ICW (2021) pada tahun 2021 semester 1 sektor dana desa menempati posisi pertama untuk jumlah kasus korupsi terbanyak yang menimbulkan kerugian mencapai Rp16,6 miliar. Berikut tabel yang menunjukkan hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi semester pertama tahun 2021

Tabel 1.1

Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Semester 1 2021

No.	Sektor	Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian Negara (Rp miliar)
1	Dana Desa	55	35,7
2	Pemerintahan	23	101,7
3	Pendidikan	23	31,5
4	Perbankan	12	500,6
5	Pertanahan	11	1.701 (1,701 triliun)

Sumber : ICW Tahun 2021

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa sektor yang paling rawan dikorupsi pada semester 1 tahun 2021 adalah dana desa dengan jumlah 55 kasus. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp35,7 miliar. Kasus yang dipantau ICW tersebut tidak hanya berfokus pada dana desa, melainkan ada alokasi dana desa dan pendapatan asli desa. Banyaknya kasus korupsi yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa

menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan desa yang dijalankan masih lemah. Hal ini bisa saja disebabkan oleh kompetensi perangkat desa serta sistem pengendalian internal dan penerapan *good governance* yang dijalankan belum maksimal. Selain itu, banyaknya jumlah dana desa yang dianggarkan juga membuat perangkat desa seringkali mengabaikan nilai-nilai moralitas hanya demi menguntungkan dirinya sendiri maupun kelompoknya.

Tindakan *fraud* terhadap anggaran desa juga terjadi di desa yang berada di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Pertama, kasus *fraud* yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Watutulis pada tahun 2015. Beliau menjual Tanah Kas Desa seluas 1.200 meter persegi dari lahan 5.000 meter persegi pada pertengahan tahun 2015 silam (Rochma, 2017). Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa, sehingga tidak boleh diperjualbelikan tanpa ada persetujuan dari seluruh masyarakat desa dan tidak ditujukan untuk kepentingan umum.

Kedua, kasus *fraud* yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Wirobiting. Beliau melakukan penyimpangan terhadap APBDes sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 pada saat masih menjabat sebagai kepala desa. Penyimpangan ini dilihat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo atas pengelolaan Keuangan desa atau APBDes di desa Wirobiting (Rudi, 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa salah satu cara yang efektif untuk mendeteksi adanya *fraud* adalah melalui pemeriksaan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah desa.

Ketiga, kasus *fraud* yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Gedangrowo pada tahun 2017. Beliau melakukan pembangunan pondasi makam di desanya yang menggunakan Dana Desa tanpa melakukan perundingan atau musyawarah baik dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau lembaga lain di desanya (Putri, 2017). Tindakan tersebut termasuk salah satu bentuk *fraud* karena melakukan proses pembangunan desa yang tidak sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Keempat, kasus *fraud* yang kembali terjadi di Desa Watutulis pada tahun 2019. Kali ini *fraud* dilakukan oleh oknum-oknum yang dipimpin oleh Kepala Desa Watutulis karena melakukan korupsi terhadap APBDes Tahun Anggaran 2019 atas dana hibah untuk pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Watutulis. Beliau dan oknum-oknum tersebut mengambil uang sisa dari dana pembangunan TPT senilai Rp108.034.000 dan memasukkannya ke dalam kantong pribadi

(Bratapos.com, 2020). Tindakan kecurangan tersebut sangat merugikan banyak pihak, karena dana sisa pembangunan TPT tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan lainnya di Desa Watutulis.

Kelima, kasus *fraud* juga kembali terjadi di Desa Gedangrowo pada tahun 2020. Pembangunan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau Pamsimas di Desa Gedangrowo banyak terjadi penyelewengan anggaran. Pembangunan itu banyak diketahui tidak sesuai prosedur. Misalnya, besi untuk pondasi hanya berukuran 8 inci dan disambung dengan besi yang berukuran 12 inci (Dwitanto, 2020). Hal ini tentu dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa anggaran yang sudah ditetapkan bisa disalahgunakan oleh oknum tertentu jika prosedur pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai. Informasi mengenai pembangunan pamsimas yang tidak terbuka juga akan semakin memperkuat dugaan adanya tindakan kecurangan pada anggaran desa.

Beberapa kasus *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa yang telah dijelaskan memberikan fakta bahwa *fraud* dalam instansi pemerintah didominasi oleh para aparatur desa. Hal ini dapat berarti masih banyak aparatur desa yang memiliki kompetensi kurang memadai karena ada kemungkinan terjadi kesalahan pada proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dapat mengakibatkan adanya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Pencegahan



kecurangan akan dapat dilakukan jika seseorang tersebut memiliki kompetensi yang memadai, seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang memadai biasanya akan mudah mendeteksi adanya kecurangan yang terjadi (Hariawan *et al.*, 2020). Hal ini sejalan dengan Aprilia dan Yuniasih (2021) yang menjelaskan bahwa semakin baik kompetensi aparatur desa, maka akan semakin tinggi pula pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, Mufidah dan Masnun (2021) serta Sariwati dan Sumadi (2021) menjelaskan hal yang berbeda yaitu kompetensi aparatur desa tidak memberikan dampak bagi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Selain harus memiliki kompetensi yang tinggi, para aparatur desa juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Manusia yang memiliki moral baik akan menerapkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam kehidupan sehari-harinya. Penelitian yang dilakukan Rahmawati *et al.* (2020) menyebutkan bahwa peningkatan moralitas aparatur desa dapat mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, Sariwati dan Sumadi (2021) menjelaskan hal yang berbeda yaitu moralitas individu tidak memengaruhi pencegahan *fraud*.

Sistem pengendalian internal menjadi upaya yang tidak kalah penting dalam pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa. Lemahnya sistem pengendalian internal dapat membuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan yang dapat merugikan masyarakat. Maka

dari itu dibutuhkan sistem pengendalian internal yang memadai agar dapat meminimalkan terjadinya tindakan *fraud*. Penelitian Bachtiar dan Elliyana (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh aparat desa yang ada di Kabupaten Bulukumba mampu meningkatkan upaya dalam pencegahan *fraud*. Hal ini terlihat dari struktur organisasi yang jelas, penentuan batas serta standar etika yang diterapkan mampu mengatur aparat desa dalam bersikap dan berperilaku dalam bekerja, serta adanya penerapan sanksi bagi aparat desa yang melanggar. Namun hal tersebut berbeda dengan penelitian Adhivinna dan Agustin (2021) yang menemukan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. Ada atau tidak adanya pengendalian internal yang dilakukan di desa akan tetap memengaruhi timbulnya potensi kecurangan.

Upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan lainnya dapat dilakukan melalui *good governance*. Tuntutan pemerintah desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabilitas diharapkan dapat terwujud melalui penerapan *good governance*. Ardiyanti dan Supriadi (2018) menyebutkan bahwa peningkatan pelaksanaan implementasi *good governance* dapat mempermudah upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Kurniawan dan Izzaty (2019) yang

menemukan bahwa *good corporate governnace* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Penelitian ini mencoba mengembangkan penelitian sebelumnya dengan menggabungkan beberapa variabel yaitu kompetensi aparatur desa, moralitas individu, dan sistem pengendalian internal karena hasil yang ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya masih terdapat perbedaan. Dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel *good governance* karena penelitian terkait variabel tersebut pada upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa masih jarang dilakukan. Padahal sistem pengendalian internal dan *good governance* pada suatu organisasi memiliki hubungan yang erat.

Peneliti memilih populasi penelitian yaitu pemerintah desa di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dengan alasan bahwa Kecamatan Prambon merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Sidoarjo yang menerima anggaran desa terbesar pada tahun 2021, yakni berjumlah Rp36.870.874.870,00 karena memiliki total desa sebanyak 20. Selain itu, banyak kasus *fraud* yang berkaitan dengan pengelolaan APBDes di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dalam lima tahun terakhir ini dan bahkan ada kasus *fraud* yang kembali terjadi di desa yang sama, namun pada tahun yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka judul yang dapat diambil adalah “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu,

Sistem Pengendalian Internal dan *Good Governance* terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan APBDes di Kecamatan Prambon”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan APBDes?
2. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan APBDes?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan APBDes?
4. Apakah *good governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan APBDes?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan APBDes.
2. Menguji pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan APBDes.

3. Menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan APBDes.
4. Menguji pengaruh *good governance* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan APBDes.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi referensi, literatur, dan pembanding untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan judul penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Dapat meningkatkan pengetahuan mengenai upaya pencegahan fraud di pemerintahan desa dan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah desa di Kecamatan Prambon agar dapat meminimalisir adanya celah untuk penyalahgunaan APBDes.